

# KAJIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN MEREK “K-24” (STUDI PERKARA TINDAK PIDANA TENTANG MEREK PUTUSAN NOMOR : 4/PID.SUS/2015/PN.BLA dan PUTUSAN NOMOR : 1461/PID.SUS/2012/PN.TNG)

David Ramadany<sup>1</sup>. Supanto<sup>2</sup>. Lushiana Primasari<sup>3</sup>  
E0012095  
ramadany.david@gmail.com

## Abstrak

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kriteria hakim dalam memutuskan putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. Tujuan yang lain untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa yang pertama Perlindungan pemilik lisensi merek dalam aspek pidana dirasa sudah maksimal. Mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hingga TRIP's Aggrement telah memuat perlindungan secara maskimal. Namun dalam penerapan pada putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla masih tidak maksimal karena kurang tepat dalam penerapan pasalnya dan hakim masih kurang juga dalam menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. Kedua, majelis hakim dalam menagani putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN/BLA seharusnya dapat memberikan putusan maksimal. Sedangkan pada putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG majelis hakim seharusnya dapat memberikan sanksi maksimal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Lisensi.

## Abstract

*Writing this law including legal research normative, prescriptive by using a source of legal materials, either in the form of primary legal materials and secondary law. Mechanical collection of legal materials in this research is to study literature. In legal writing, the author uses analysis techniques deduction based on the method of deductive reasoning. Based on the results of research and discussion can be concluded, that the former owner of the brand licensing Protection in criminal aspect thats maximum. Starting from the Book of the Law of Criminal Law, Law No. 15 of 2001 on Trademarks, until TRIP's Aggrement already contained safeguards. However, in the application of the decision number 4 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bla still not optimal because it is less precise in the application of the article and the judge still lacking also in imposing sanctions on the decision number 1461 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG. Second, judges in menagani decision number 4 / Pid.Sus / 2015 / PN / BLA it shall be able to provide the maximum verdict. While the decision number 1461 / Pid.Sus / 2012 / PN.TNG judges should have a maximum penalty of a criminal offense committed by the accused.*

**Keywords:** Criminal Act, Law Number 15 of 2001 on Trademark, License.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## A. Pendahuluan

Merek adalah tanda pengenal atau identitas barang dagang maupun jasa, atau dikenal sebagai merek dagang dan merek jasa. Hak merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) yang timbul dari kemampuan intelektual manusia (Erna Wahyuni, 2002: 2). Pengertian merek dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya ditulis UU Merek) sendiri tidak menjelaskan bahwa merek merupakan sebuah KI, akan tetapi merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya. Secara tersirat pengertian ini pada hakikatnya hasil dari olah pikir manusia sehingga menghasilkan merek. Oleh karenanya hak merek merupakan bagian dari KI. Demikian pula perjanjian yang telah disepakati pada WTO (*World Trade Organization*) Agreement.

Pelanggaran KI di bidang merek tidak terbatas pada pemalsuan saja, akan tetapi terdapat pelanggaran berupa penggunaan merek yang sudah terdaftar di Dirjen KI tanpa izin dari pemegang sertifikat merek terdaftar tersebut. Pelanggaran KI dalam bentuk penggunaan merek tanpa izin ini menimbulkan kerugian yang besar bagi produsen aslinya maupun para konsumen. Pemilik merek tersebut dirugikan atas pencitraan dan kualitas produk maupun jasa. Sehingga konsumen yang membeli produk maupun yang menggunakan jasa merek yang dipalsukan merasa dirugikan karena membeli produk dan menggunakan jasa yang seharusnya berkualitas tetapi malah mendapatkan produk palsu atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dengan merek yang sama.

Pelanggaran KI dalam bentuk penggunaan merek tanpa izin dari pemegang sertifikat merek dalam kasus yang teliti oleh penulis sebelumnya pernah terikat perjanjian waralaba dalam kedua kasusnya. Putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng memuat perjanjian waralaba antara terdakwa Lily Elizabeth dengan PT. K-24 Indonesia sedangkan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla memuat perjanjian waralaba antara terdakwa Oktavia Cokrodiharjo dengan PT. K-24 Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana kriteria perlindungan terhadap pemberi lisensi merek dagang "K-24" dalam tindak pidana pelanggaran merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (studi perkara nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan perkara nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng) dan kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng, serta bagaimana perlindungan terhadap pemilik lisensi terkait penyalahgunaan merek dalam aspek pidana.

## B. Metode Penelitian

Penelitian termasuk jenis penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder yaitu hasil dari putusan dan buku serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi yang menggunakan pola berpikir deduktif. Rumusan masalah pertama mengenai apa yang menjadipertimbangan dan kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng. Selanjutnya rumusan masalah kedua perlindungan terhadap pemilik lisensi terkait penyalahgunaan merek dalam aspek pidana.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kriteria hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.BLA dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain oleh Terdakwa Oktavia Cokrodiharjo dan berdasarkan analisis penulis, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla dengan terdakwa Oktavia Cokrodiharjo ini, terdapat hal-hal yang dapat dilihat dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Dalam putusan ini terdakwa telah mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Bila dilihat perbuatan yang dilakukan ini merupakan suatu tindak pidana dimana kurang sesuai dan kurang memenuhi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 91

UU Merek bahwa unsur-unsur ini merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran merek yaitu:

### **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Bahwa pengertian unsur setiap orang pada pokoknya adalah sama dengan pengertian unsur barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Terdakwa Subyek hukum dalam hukum pidana yang diakui dalam KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “ barang siapa”. Kata ini mengacu pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Ketentuan KUHP Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*recht persoon*) tidak diakui dalam hukum pidana karena pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan dalam KUHP korporasi sebagai subjek hukum pidana belum diakui.

Pada kasus dengan terdakwa Oktavia Cokrodiharjo, unsur barang siapa mengacu pada orang atau manusia dimana orang tersebut memiliki hak dan kewajiban. Orang atau manusia tersebut adalah orang yang diajukan dalam persidangan yaitu terdakwa Oktavia Cokrodiharjo yang identitasnya sesuai dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan dengan keterangan para saksi. “Subjek hukum atau subjek van een recht yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi, atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum” (Soedjono Dirdjosisworo, 2012:128). Pengertian tersebut memberi keyakinan bahwa terdakwa termasuk dalam unsur di dalamnya, yaitu manusia pribadi. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas namanya sendiri dan dengan dirinya sendiri

Bila dilihat pada kasus Oktavia Cokrodiharjo, terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002: 250) dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya yang menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Selama persidangan, terdakwa mampu membenarkan setiap keterangan saksi yang ada. Terdakwa juga dapat mengerti maksud dan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Terdakwa juga menghadap di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum akan tetapi dihadapi sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa Terdakwa dapat mengerti hakekat dari tindakannya. Terdakwa juga mampu memberikan keterangan dan menjelaskan setiap perbuatan yang dilakukannya dimana perbuatannya tersebut dilakukan atas kehendak sendiri di dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut. Selain itu terdakwa juga mampu mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Terbukti dari tindakan terdakwa yang menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan suatu kejahatan. Sehingga pada kasus ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### **Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kasus ini adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan hukum/undang-undang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap

dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya pada apotek yang dimiliki oleh Terdakwa OKTAVIA COKRODIHARJO.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” (Moeljanto, 2008:171). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Dengan kata lain, kesengajaan itu ada dua yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang diketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2010: 113), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dalam kesengajaan secara keinsyafan/kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sandaran pelaku dalam kesengajaan ini adalah tentang tindakan dan akibat tertentu. Bahwa sengaja dengan kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakan terjadinya maka orang itu sengaja dengan kepastian terjadi. Sehingga apa yang dituntutkan terdakwa dengan kesalahan menggunakan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar merupakan kesengajaan secara keinsyafan/kepastian.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar merupakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). Sifat tercela ini dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan pelbagai istilah, yaitu :

- a) Dengan tegas menyebut melawan hukum (*wederrechtelijk*). Cara inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk undang-undang, misalnya: Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, Pasal 378 KUHP.
- b) Dengan menyebut “tanpa hak dan tidak berhak” atau tanpa wenang (*Zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya Pasal 548 KUHP.
- c) Dengan menyebut “tanpa izin” (*zonder verlof*), misalnya pada Pasal 496 KUHP.
- d) Dengan menyebut “melampaui kekuasaannya” (*met over schrijding van zijne bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430 KUHP.
- e) Dengan menyebut “tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemeene verordeningbepaalde vormen*), misalnya pada Pasal 429 KUHP (Adami Chazawi, 2011 : 89).

Sifat tercela atau terlarang ini harus dapat dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya dalam kasus penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar dengan terdakwa Oktavia Cokrodiharjo, rumusan memiliki dan tanpa hak dimana tanpa hak disini bersifat melawan hukum. Didalam persidangan telah dibuktikan mengenai rumusan “tanpa hak” yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa masih menggunakan board/papan reklame, aksesoris/atribut, tulisan papan apotek ruangan, dan seragam masih menggunakan merek “K-24”. Sehingga tanpa hak disini merupakan sifat tercela atau terlarang. Dengan kata lain “tanpa hak” bersifat melawan hukum.

Ad. 3 Unsur Menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla :

- a) Bahwa terdakwa masih menggunakan atribut dan perlengkapan merek “K-24” pada tanggal 14 November 2012 yang seharusnya dalam Surat Keputusan Nomor: 213/sekretariat/K-24/XI/2012 tanggal 7 November 2012 tentang pencabutan hak waralaba Apotek K-24 Cepu, terdakwa harus mencabut segala atribut dan perlengkapan merek “K-24” paling lambat 1 (satu) minggu.
- b) Bahwa pada tanggal 20 November 2012 sekira pukul 19.00 WIB, saksi Grace Amelia Senggu mendapat informasi jika Apotek K-24 Cepu masih menggunakan atribut merek “K-24”.
- c) Bahwa untuk memastikan sudah dicopotnya atribut atau perlengkapan merek “K-24”, saksi Grace Amelia Senggu melakukan kunjungan lagi ke Apotek K-24 Cepu pada tanggal 4 Desember 2012. Memang dalam kunjungan ini, Apotek K-24 Cepu telah berganti nama menjadi Apotek Pemuda Cepu, namun masih menggunakan atribut dan perlengkapan merek “K-24”, yaitu:
  - (1) Board atau papan reklame masih terpasang walaupun sudah ada skafolding;
  - (2) Di dalam ruangan apotek masih terdapat tulisan/aksesoris milik K-24;
  - (3) Tulisan papan apotek dalam ruangan masih menggunakan K-24;
  - (4) Karyawan juga masih menggunakan pakaian seragam K-24.

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 2008 : 59). Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya (Mahrus Ali 2011: 99).

Penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar merupakan suatu tindak pidana melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dimana terdakwa Oktavia Cokrodiharjo dalam menjalankan apoteknya masih menggunakan berbagai atribut yang pernah diberikan oleh PT. K-24 Indonesia pemilik merek terdaftar merek “K-24”.

Selanjutnya penulis melakukan analisis yuridis dalam penulisan hukum ini terkait pelanggaran merek dengan Terdakwa Lily Elizabeth. Salah satu pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara dengan cara melihat dasar pertimbangannya serta melihat unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng tentang tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain oleh Terdakwa Lily Elizabeth dan berdasarkan analisis penulis, di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng dengan terdakwa Lily Elizabeth ini, terdapat hal-hal yang dapat dilihat dan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus. Dalam putusan ini terdakwa telah mengakui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Bila dilihat perbuatan yang dilakukan ini merupakan suatu tindak pidana dimana telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 91 UU Merek bahwa unsur-unsur ini merupakan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran merek yaitu:

#### **Ad.1 Unsur Barangiapa**

Bahwa pengertian unsur setiap orang pada pokoknya adalah sama dengan pengertian unsur barang siapa sebagaimana yang terdapat dalam KUHP, undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum pidana sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa Subyek hukum dalam hukum pidana yang diakui dalam KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “ barang siapa”. Kata ini mengacu pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Ketentuan KUHP Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan badan hukum (*recht persoon*) tidak diakui dalam hukum pidana karena pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.

Namun dalam perkembangannya, ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengurus korporasi. Di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di luar KUHP, yang secara khusus mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sedangkan dalam KUHP korporasi sebagai subjek hukum pidana belum diakui.

Pada kasus dengan terdakwa Lily Elizabeth, unsur barang siapa mengacu pada orang atau manusia dimana orang tersebut memiliki hak dan kewajiban. Orang atau manusia tersebut adalah orang yang diajukan dalam persidangan yaitu terdakwa Lily Elizabeth yang identitasnya sesuai dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan dengan keterangan para saksi. “Subjek hukum atau subjek van een recht yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi, atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum” (Soedjono Dirdjosisworo, 2012:128). Pengertian tersebut memberi keyakinan bahwa terdakwa termasuk dalam unsur di dalamnya, yaitu manusia pribadi. Terdakwa melakukan tindak pidananya atas namanya sendiri dan dengan dirinya sendiri

Bila dilihat pada kasus Lily Elizabeth, terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi (2002: 250) dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya yang menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Selama persidangan, terdakwa mampu membenarkan setiap keterangan saksi yang ada. Terdakwa juga dapat mengerti maksud dan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Terdakwa juga menghadap di persidangan tanpa didampingi penasihat hukum akan tetapi dihadapi sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa Terdakwa dapat mengerti hakekat dari tindakannya. Terdakwa juga mampu memberikan keterangan dan menjelaskan setiap perbuatan yang dilakukannya dimana perbuatannya tersebut dilakukan atas kehendak sendiri di dalam persidangan. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut. Selain itu terdakwa juga mampu mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Terbukti dari tindakan terdakwa yang menyadari bahwa tindakan yang ia lakukan merupakan suatu kejahatan. Sehingga pada kasus ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam kasus ini adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan hukum/undang-undang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa Terdakwa Lily Elizabeth telah menggunakan merek yang sama pada pokoknya pada apotek yang dimiliki oleh Terdakwa Lily Elizabeth.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan

perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)” (Moeljanto, 2008:171). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Dengan kata lain, kesengajaan itu ada dua yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui).

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang diketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berupa penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek terdaftar merupakan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil). Sifat tercela ini dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan pelbagai istilah, yaitu :

- a) Dengan tegas menyebut melawan hukum (*wederrechtelijk*). Cara inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk undang-undang, misalnya: Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, Pasal 378 KUHP.
- b) Dengan menyebut “tanpa hak dan tidak berhak” atau tanpa wenang (*Zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya Pasal 548 KUHP.
- c) Dengan menyebut “tanpa izin” (*zonder verlof*), misalnya pada Pasal 496 KUHP.
- d) Dengan menyebut “melampaui kekuasaannya” (*met over schrijding van zijne bevoegdheid*), misalnya pada Pasal 430 KUHP.
- e) Dengan menyebut “tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemeene verordeningbepaalde vormen*), misalnya pada Pasal 429 KUHP (Adami Chazawi, 2011 : 89).

Sifat tercela atau terlarang ini harus dapat dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya dalam kasus tindak pidana pemalsuan merek dengan terdakwa Lily Elizabeth, rumusan memiliki dan tanpa hak dimana tanpa hak disini bersifat melawan hukum. Didalam persidangan telah dibuktikan mengenai rumusan “tanpa hak” yaitu berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti, bahwa terdakwa telah merubah merek “K-24” menjadi merek “Q-24”. Sehingga tanpa hak disini merupakan sifat tercela atau terlarang. Dengan kata lain “tanpa hak” bersifat melawan hukum.

Ad. 3 Unsur Menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng :

- 1) Bahwa benar terdakwa pada bulan Mei 2010 telah menurunkan neonbox K-24 dan menggantikannya dengan neonbox Q-24 tanpa seizing dari PT. K-24 Indonesia.
- 2) Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT. K-24 Indonesia telah melakukan somasi kepada terdakwa karena terdakwa telah melanggar perjanjian waralaba dan meniru merek apotek K-24 milik PT. K-24 Indonesia.

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljanto, 2008 : 59). Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya (Mahrus Ali, 2011: 99).

Tindak pidana pemalsuan merek dengan merupakan suatu tindak pidana melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dimana terdakwa Lily Elizabeth telah merubah merek “K-24” menjadi merek “Q-24”.

## 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.BLA dan putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG

Penulis dalam menganalisa kasus putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.BLA dan 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng menggunakan teori relatif. Pada dasarnya teori ini memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*) (Adami Chazawi, 2011: 158).

Ketiga macam sifat diatas dalam mencapai tujuan ketertiban masyarakat, teori relatif yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, menurut penulis dalam macam sifat menakut-nakuti tersebut erat kaitannya dengan tujuan penjatuhan pidana untuk memberikan efek jera. Pidanaan bersifat menakut-nakuti yaitu pidana yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat tindak pidana. Pidanaan sebagai efek jera, bertujuan agar pelaku dan masyarakat umum menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut setelah penjatuhan pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana. Sehingga, sifat menakut-nakuti tersebut digunakan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.BLA, menurut penulis kurang memiliki sifat menakut-nakuti dan kurang berorientasi pada pencegahan sesuai dengan teori relatif. Sehingga, pidana yang dijatuhkan tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini terjadi karena pasal yang diterapkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh PT. K-24 Indonesia secara khusus selaku pemegang hak merek K-24 dan masyarakat yang telah dirugikan dengan penggunaan merek K-24. Berdasarkan fakta dipersidangan, penjatuhan putusan dengan pasal 91 UU Merek dirasa kurang untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan masyarakat merasa tidak takut untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan merek sebagaimana tujuan dari pidana.

Sedangkan dalam putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG, menurut penulis kurang memiliki sifat menakut-nakuti dan kurang berorientasi pada pencegahan sesuai dengan teori relatif. Sehingga, pidana yang dijatuhkan tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ini terjadi karena pidana penjara yang diterapkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh PT. K-24 Indonesia secara khusus selaku pemegang hak merek K-24 dan masyarakat yang telah dirugikan dengan penggunaan merek K-24. Berdasarkan fakta dipersidangan, meskipun pasal yang diterapkan oleh majelis hakim sudah tepat, karena memenuhi unsur "persamaan pada pokoknya" karena merubah merek "K-24" menjadi "Q-24" yang terdapat dalam Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun pidana penjara selama 4 (empat) bulan dirasa kurang untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan masyarakat merasa tidak takut untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan merek sebagaimana tujuan dari pidana.

## Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

- a. Hakim dalam menerapkan kriteria dalam tindak pidana pelanggaran merek terhadap pemberi lisensi sudah tepat dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun pada putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Bla seharusnya dapat menerapkan Pasal 90 UU Merek, sedangkan hakim masih kurang maksimal dalam menjatuhkan sanksi pada putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.Tng
- b. Pertimbangan majelis hakim menangani tindak pidana pelanggaran merek putusan nomor 4/Pid.Sus/2015/PN/BLA seharusnya dapat memberikan putusan maksimal. Sedangkan pada putusan nomor 1461/Pid.Sus/2012/PN.TNG majelis hakim seharusnya dapat memberikan sanksi maksimal dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## 2. Saran

Seharusnya para penegak hukum berani melakukan terobosan hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum yang mewakili negara dalam setiap tuntutan dan Hakim yang merupakan representasi dari wakil Tuhan. Selain itu perlu adanya pendidikan khusus terhadap tindak pidana kekayaan intelektual agar nantinya penegak hukum dapat lebih memperdalam pengetahuan mengenai tindak pidana kekayaan intelektual yang dampaknya akan luas terhadap perlindungan kekayaan intelektual khususnya dibidang merek. Adanya lisensi sebagai bentuk perkembangan kekayaan intelektual yang bersifat ekonomi perlu dibarengi dengan perlindungan yang maksimal. Pentingnya adanya perlindungan yang maksimal, agar dalam pelaksanaan lisensi para pemegang merek lisensi dapat tenang dalam memberikan lisensi kepada pihak lain.

### Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Erna Wahyuni, T. Saiful Bahari, dan Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek, 2004. Hamzah Halim dan Kemal Redindo S Putera, 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis disertai manual)*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Saifudin. 2009. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Soedjono Dirjodjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai HaKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju: Bandung, 2000
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta: P.T.Eresco, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek